



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**
Nomor : 503/ 448 /430 9 13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha
Alamat Pelaku Usaha

NPWP

Kode KBLI

Nama Usaha / Satuan Pendidikan

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)

Bentuk Satuan Pendidikan

Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan

- Alamat
- RT / RW
- Dusun
- Desa / Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten
- Provinsi

Nama Pimpinan Sekolah

Satuan Izin

Jenis Perizinan Berusaha

Nomor rekomendasi dinas terkait

Masa Berlaku

Cacatan

KELOPBOK BERMAIN AL - KHOTIJAH

1273000451257

Desa Bandilan RT.003 RW.003 Kecamatan

Prajejan Kab Bondowoso

41.640.350.9-656.000

85133

KB AL - KHOTIJAH

69761448

-

-

Kelompok Bermain (KB)

Jl.Palangan

025/011

-

Bandilan

Prajejan

Bondowoso

Jawa Timur

AMNATI S Pd I

Perpanjangan

Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No

421 1/729/430.9.9/2021

10 Maret 2026

-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

- Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang - Undangan,
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 08 Juni 2021

**AN.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA**

**KABUPATEN BONDOWOSO
KASI PELAYANAN PERIZINAN**



YOYOK HENDRO BIJAKSONO,SH.MM

Pembina

NIP. 19760611 199703 1 002